



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**  
**DAN**  
**POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI UNTUK MENDUKUNG**  
**RISET DAN INOVASI NASIONAL**

**Nomor : 131/I/KS/11/2022**

**Nomor : 037/MOU/BTP/X/2022**

Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Mendukung Riset dan Inovasi Nasional (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") ini dibuat pada hari Minggu, tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-10-2022), bertempat di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Edy Giri Rachman Putra, Ph.D.**, selaku Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 241/I/HK/2022 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Kepala Organisasi Riset di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk Penandatanganan Naskah Kerja Sama Atas Nama Badan Riset dan Inovasi Nasional tanggal 1 Agustus 2022, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **M. Nur A Nasution, M.Pd. CHA**, selaku Direktur Politeknik Pariwisata Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Vitka Nomor 032/SK-PEG/YV/IX/15 tanggal 1 September 2015 tentang Keputusan Pengangkatan Direktur Politeknik Pariwisata Batam, berkedudukan di Vitka Edu City, Tiban Ayu, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Institusi Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Batam yang berkedudukan di Vitka Edu City, Tiban Ayu, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau 29424;
3. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu melakukan kerja sama antara **PARA PIHAK**; dan
4. bahwa **PARA PIHAK** dengan tugas dan fungsinya masing-masing sepakat untuk bersinergi guna mencapai tujuan bersama yang akan memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam **Nota Kesepahaman** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1**

- (1) Maksud dari **Nota Kesepahaman** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung riset dan inovasi nasional sesuai dengan ruang lingkup dalam **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan pelayanan dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK**.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pendidikan yang meliputi peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- c. pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
- d. penggunaan bersama fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Untuk melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini maka masing-masing **PIHAK** menunjuk satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana **Nota Kesepahaman**.
- (3) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini.

## KORESPONDENSI PASAL 4

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

PIHAK KESATU

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

PIHAK KEDUA

a. Untuk **PIHAK KESATU**

Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya Manusia  
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  
Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Gedung B.J. Habibie  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta 10340  
E-mail : setdepsdmi@brin.go.id

b. Untuk **PIHAK KEDUA**

Sekretaris Direktur Politeknik Pariwisata Batam  
Politeknik Pariwisata Batam  
Komplek Vitka Educity, Tiban Ayu, Kota Batam,  
Provinsi Kepulauan Riau 29424  
Telepon : (0778) 3540889  
E-mail : info@btp.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Nota Kesepahaman** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Nota Kesepahaman** ini.

**PEMBIAYAAN  
PASAL 5**

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari **Nota Kesepahaman** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**JANGKA WAKTU  
PASAL 6**

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Nota Kesepahaman** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

  
PIHAK KESATU

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

  
PIHAK KEDUA

(tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Nota Kesepahaman** ini.

#### **PENGAKHIRAN PASAL 7**

- (1) **Nota Kesepahaman** berakhir apabila:
  - a. Masa berlaku **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) telah berakhir;
  - b. **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti **Nota Kesepahaman** dengan Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (4); atau
  - c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Nota Kesepahaman** ingin diakhiri.

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI PASAL 8**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 9**

- (1) **Nota Kesepahaman** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

|  |              |
|--|--------------|
|  | _____        |
|  | PIHAK KESATU |

|  |             |
|--|-------------|
|  | _____       |
|  | PIHAK KEDUA |

**KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI  
PASAL 10**

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Nota Kesepahaman** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Nota Kesepahaman** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personel dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

**KEKAYAAN INTELEKTUAL  
PASAL 11**

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Nota Kesepahaman** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana di maksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PUBLIKASI  
PASAL 12**

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan

|  |   |
|--|---|
|  | ✍ |
|--|---|

PIHAK KESATU

|  |   |
|--|---|
|  | ✍ |
|--|---|

PIHAK KEDUA

- b. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Nota Kesepahaman** ini dapat menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

### PERUBAHAN PASAL 13

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Edy Giri Rachman Putra, Ph.D.

PIHAK KEDUA,



M. Nur A Nasution, M.Pd. CHA

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Paraf: Nota Kesepahaman antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Politeknik Pariwisata Batam tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Untuk Mendukung Riset dan Inovasi Nasional

|                                                                                                                              |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mokhamad Reiza Syeilendra Permana</b><br>NIP. 198001302003121001<br><br>Koordinator Perjanjian Kerja Sama<br>Dalam Negeri |  <b>TT ELEKTRONIK</b> |
| <b>Mila Kencana</b><br>NIP. 197705162001122001<br><br>Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama                                       |  <b>TT ELEKTRONIK</b> |



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSRiE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code